

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia bab VI pemerintah daerah Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otoritas melalui otonomi luas, daerah mampu meningkatkan daya dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan daerah dalam sistem tatanan negara. Pembangunan yang menyeluruh baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah akan selaras dengan pemberian kewenangan yang luas yang memerlukan koordinasi yang selaras dan harmonis. Hal di atas merupakan respon pemerintah terhadap aspirasi dari otonomi daerah dengan tujuan agar pelaksanaannya semakin baik. Pernyataan tersebut sebagai pendukung dari UU No 32 Tahun 2004 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum kepada daerah.

Pemerintah Pacitan telah mengadakan berbagai tindakan usaha sebagai perwujudan penyerahan sebagian urusan pemerintahan khususnya di bidang Pekerjaan Umum. Salah satunya adalah perbaikan prasarana transportasi jalan dimana kabupaten Pacitan memiliki 462 ruas jalan kabupaten, dengan panjang jalan keseluruhan 798.000 km yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan (Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/685/408.11/2007).

Kondisi penentuan prioritas penanganan jalan di Kabupaten Pacitan saat ini ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu: dari sisi perekonomian jalan tersebut sangat dibutuhkan, dari sisi kondisi jalan dan dari sisi kepentingan politik di lokasi tersebut. Dengan metode tersebut masih banyak jalan yang belum mendapat penanganan baik pemeliharaan maupun peningkatan serta aspirasi masyarakat melalui musrenbang di tingkat desa dan tingkat kecamatan hanya sebagian kecil

direalisasikan dalam APBD. Namun, dikarenakan jumlah APBD yang kadang tidak sesuai dengan kebutuhan penanganan jalan yang membutuhkan banyak dana, dalam prioritas penanganan jalan diperlukan metode untuk menyusun jalan yang diprioritaskan untuk ditangani terlebih dahulu. Adapun metode yang akan digunakan adalah Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Penentuan prioritas proyek dengan metode hirarki yang akan di laksanakan diharapkan dapat memberi hasil yang lebih representatif dalam penentuan prioritas penanganan jalan di Kabupaten Pacitan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi seperti yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah model hikarki yang digunakan untuk menentukan penanganan jalan di Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana hasil penilaian prioritas penanganan jalan luar kota Kabupaten Pacitan berdasarkan model hierarki yang diperoleh?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menentukan model hikarki yang digunakan untuk menentukan penanganan jalan di Kabupaten Pacitan.
2. Mengetahui hasil penilaian prioritas penanganan jalan luar kota Kabupaten Pacitan berdasarkan model hierarki yang diperoleh.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan atas 2 (dua) sudut pandang yaitu sudut pandang pemerintah dan sudut pandang masyarakat.

1. Dari sudut Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagai acuan dalam manentukan skala prioritas penanganan jalan kabupaten.
2. Dari sudut masyarakat dapat memberi gambaran yang jelas tentang penanganan jalan kabupaten di Kabupaten Pacitan dan diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
3. Peneliti dapat mengetahui dan memahami secara detail bagaimana mengurutkan skala prioritas penanganan jalan khususnya Kabupaten Pacitan

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini dibatasi dengan tujuan memberi arah yang lebih baik dan jelas. Dalam hal ini batasan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Data jalan kabupaten yang digunakan pada penelitian ini adalah data jalan kabupaten di Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2014-2015.
2. Penentuan skala prioritas dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).